



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin; selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musleh SH, dan Muhammad Rusdi, SHI, Advokat /Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jln. Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara Rt 03 No.28 Banjarmasin berdasar surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2013; selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 24 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) membayar nafkah anak yang bernama ANAK kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) minimal sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tigaratus tigapuluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1240/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 24 Februari 2014 Masehi,



bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Akhir 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2014;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding Pembanding tanggal 18 Maret 2014 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 26 Maret 2014, memori banding dan kontra memori banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 02 April 2014 bahwa pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 April 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 07 April 2014, yang menerangkan bahwa pihak Pembanding tidak melakukan *inzage*;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1240/Pdt.G/2014/PA.Bjm tanggal 24



Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah beserta semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lainnya dan sebagai tanggapan terhadap keberatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam memori bandingnya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mengabulkan permohonan talak Pemohon/ Terbanding sudah tepat dan benar dan seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah beberapa pertimbangan guna memperjelas dasar pengabulan permohonan izin ikrar talak Pemohon / Terbanding dan sekaligus sebagai tanggapan atas memori banding Termohon / Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mempertimbangkan secara seksama isi kesimpulan yang telah diajukan Termohon / Pembanding pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama sejak sidang pertama tanggal 28 Oktober 2013 sampai sidang terakhir tanggal 24 Februari 2014, tidak ternyata ada catatan tentang kesimpulan yang diajukan Termohon/Pembanding dalam berita acara tersebut, baik yang diajukan secara tertulis maupun lisan, dikarenakan pada sidang lanjutan pembuktian dari Termohon



yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2014 sampai sidang terakhir pembacaan putusan, Termohon / Pembanding tidak pernah hadir lagi didalam sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin, sesuai relas panggilan Nomor 1240/Pdt.G/2013/PA. Bjm, tanggal 18 Februari 2014, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon /Pembanding tidak terbukti mengajukan kesimpulannya, oleh karenanya gugatan Termohon / Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon /Pembanding dalam jawabannya mendalilkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan rumah tangganya selama ini adalah ditimbulkan oleh pihak Pemohon yang banyak menyakitkan hati Termohon, bukan ditimbulkan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yang kemudian dalil Termohon tersebut juga dibantah oleh Pemohon dalam repliknya, dalil mana belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana dalam Yurisprudensi tersebut diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak perlu mempersoalkan apa dan siapa yang salah atau siapa penyebab dari pertengkaran tersebut, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan maka telah terpenuhi alasan perceraian



sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangannya pada pendapat Ulama Hanafiah tentang pengertian nusyuz yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita (isteri) keluar dari rumah suaminya tanpa izin dan tanpa alasan yang benar, sedangkan pada kenyataannya kepergian Penggugat / Pembanding pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 30 Maret 2013 tersebut adalah beralasan, yaitu karena sejak bulan Juni 2012 rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkar, berarti selama waktu sekitar 9 bulan sebelum kepergiannya keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis, disamping itu posisi Penggugat / Pembanding sebagai isteri yang hanya diajak tinggal menumpang dan bercampur dengan mertua, tentu merasa tertekan batinnya, sulit untuk bersikap dan merasa serba salah menghadapi kondisi rumah tangga yang demikian, oleh karenanya Majelis Hakim Banding sependapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak nusyuz dan berhak atas nafkah iddah dan mut'ah akibat talak yang di lakukan oleh



Tergugat / Terbanding, sehingga gugatan Penggugat / Pembanding tentang nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding, karena pembebanan tersebut sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat / Terbanding, yang sesuai fakta di persidangan Tergugat terbukti sebagai sopir, bukan sebagai konglomerat, yang oleh karena pihak Tergugat / Terbanding tidak mengajukan keberatannya, maka amar putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan besarnya nafkah anak bernama ANAK yang harus dibayar oleh Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding, yang besarnya hanya didasarkan pada kemampuan Tergugat / Terbanding (pasal 105 huruf c jo pasal 149 huruf d jo pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) tanpa disesuaikan dengan keputusan dan kebutuhan seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan, masih membutuhkan asupan makanan dan minuman dengan gizi yang cukup untuk pertumbuhannya yang sehat, oleh karenanya Majelis Hakim Banding akan menentukan sendiri besarnya nafkah anak tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan dan keputusan kebutuhan hidup



minimum seorang anak, dalam kaitannya dengan kenaikan harga dimasa yang akan datang sebagai mana tertera dalam amar putusan berikut ini, dengan kenaikan pembayaran 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sejak perceraian ini terjadi sampai anak tersebut dewasa (telah berusia 21 tahun) atau telah dapat hidup mandiri;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat / Pembanding tentang pembagian harta bersama (gono-gini), Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tersebut tidak terbukti dan harus ditolak, karena sejak awal gugatan tentang pembagian harta bersama yang didalilkan Penggugat / Pembanding tersebut tidak jelas, tidak menyebutkan obyek gugatan dengan jelas harta gono-gini dimaksud itu berupa apa saja, harta bergerak atau tidak bergerak, letaknya dimana, dalam penguasaan siapa, diperoleh/dibeli tahun berapa atau asal usul harta itu dari mana, yang dalil-dalil tersebut oleh Tergugat / Terbanding, telah dibantahnya pula, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan harta bersama tersebut mengandung cacat formal, yakni tidak jelas, kabur (*obscur libel*), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*) sebagaimana ditentukan di dalam pasal 8 *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Stb 1847 No.52 jo Stb 1849 No.63), oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 24 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435



Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perupahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada pihak Pemohon Konvensi/ Terbanding, dan biaya perkara untuk pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1240/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 24 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, sehingga amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;



- Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat / Terbanding (TERBANDING) membayar mut'ah kepada Penggugat/Pembanding (PEMBANDING) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Menghukum Tergugat /Terbanding (TERBANDING) memberikan nafkah iddah kepada Penggugat /Pembanding (PEMBANDING) untuk selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat /Terbanding (TERBANDING) memberikan nafkah anak yang bernama ANAK kepada Penggugat / Pembanding (PEMBANDING) setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, terhitung sejak terjadinya



perceraian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/
Terbanding sampai anak tersebut dewasa (telah berusia 21
tahun) atau telah dapat hidup mandiri;

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding mengenai harta
gono gini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding
selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada
Pemohon Konvensi / Terbanding sebesar Rp 331.000,- (tiga
ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada
Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 5
Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435
Hijriyah oleh **H. SETIAWAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua. **Drs.**
H. DJAELANI KH,SH. dan **Dra . Hj . MARWIYAH SH. M.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam
tingkat banding dengan penetapan tanggal 23 April 2014 Nomor 13/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PTA.Bjm dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **H. ZAHRANI ASRANI, SH,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd.

H. SETIAWAN, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. H. DJAELANI, KH, SH.

Dra. Hj. MARWIYAH, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.



H. ZAHRANI ASRANI, SHI,SH

Perincian Biaya Perkara

Biaya Proses	: Rp 139.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)